



PUTUSAN

Nomor 338 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PAERAN Bin KASURI KEMPOT, bertempat tinggal di Desa Jurang Rt. 02/Rw. 05 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Hadiano, S.H., dan kawan. Para Advokat, yang bergabung pada Kantor Advokat / Pengacara Dwi Hadiano, SH & Rekan, beralamat kantor di Jalan Pasuruan Kidul Nomor 01 Rt. 06/Rw. 02 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

melawan

1. **SUPARNO Bin KASRAN KARMIN**, bertempat tinggal di Desa Jurang Rt. 03/Rw. 03 Dukuh Madean Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Kuwandoyo, S.H., M.H., dan kawan. Para Advokat beralamat di Jalan Ganesha II Nomor 01 Purwosari, Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2013;

2. **JATEMI**, bertempat tinggal di Desa Jurang Rt. 02/Rw. 04 Dukuh Ngledok Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Tergugat I, II/ Pembanding dan Turut Terbanding;

dan

KEPALA DESA JURANG, beralamat di Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding telah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pdt/2011, tanggal 24 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Tergugat I, II/Pembanding dan Turut Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat/ Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus pernah hidup seorang laki-laki bernama: Kasoeri Kempot yang telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama: Saminah;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak bernama:
 - 1) Kasmadi (sekarang ini telah meninggal dunia);
 - 2) Sakiman (sekarang ini telah meninggal dunia);
 - 3) Kasmijan (sekarang ini telah meninggal dunia);
 - 4) Paring (sekarang ini telah meninggal dunia);
 - 5) Paeran (Penggugat dalam perkara ini);
3. Bahwa Kasoeri Kempot pada tahun 1984 telah meninggal dunia dan Saminah pada tahun 1996 telah meninggal dunia;
4. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada *posita* Nomer 2 (dua) di atas, Kasoeri Kempot telah meninggalkan harta peninggalan berupa: Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 1.380 m² yang terletak di Desa Jurang Blok V Dukuh Jian Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat pada Buku C Desa Jurang Nomor 627, Persil 194 Klas S.IV atas nama: Kasoeri Kempot, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanahnya Marmin / H. Medi;
 - Sebelah Selatan : tanahnya Rasit Bin Warsono;
 - Sebelah Timur : tanahnya Rasit Bin Warsono;
 - Sebelah Barat : Jalan.Untuk selanjutnya tanah pertanian ini mohon disebut sebagai: tanah sengketa;
5. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada *posita* Nomor 4 (empat) di atas diperoleh Kasoeri Kempot dari ayahnya yang bernama: Sawiriono Kisot;
6. Bahwa selama hidupnya ayah Penggugat yang bernama: Kasoeri Kempot tidak pernah mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ternyata pada tanggal 21 Pebruari 1956 tanah sengketa tersebut telah beralih ke atas nama: Kasran Karmin (ayah Tergugat I), sehingga C Desa Jurang yang semula Nomor 627 atas nama: Kasoeri Kempot diganti menjadi C Nomor 110 atas nama: Kasran Karmin;
8. Bahwa dengan telah beralihnya C Desa Jurang dari Nomor 627 menjadi Nomor 110 tersebut, akhirnya tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Ayah Tergugat I yang bernama: Kasran Karmin, dan oleh karena Kasran Karmin telah meninggal dunia kemudian tanah sengketa tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I (anaknya Kasran Karmin);
9. Bahwa sekarang ini tanah sengketa tersebut telah disewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
10. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa terbukti tidak pernah dialihkan oleh ayah Penggugat yang bernama: Kasoeri-Kempot kepada orang lain, maka penguasaan tanah sengketa oleh Kasran Karmin yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I, maka penguasaan tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Kasran Karmin yang dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka penguasaan tanah sengketa secara sewa oleh Tergugat II dari Tergugat I, juga tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;
12. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Kasran Karmin yang dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka peralihan C Desa Jurang dari Nomor 627 atas nama: Kasoeri Kempot menjadi C Nomor 110 atas nama: Kasran Karmin secara otomatis adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;
13. Bahwa oleh karena tanah sengketa sampai sekarang ini masih dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan penguasaan tanah sengketa tersebut telah terbukti tidak sah dan cacat hukum sehingga berakibat batal demi hukum, maka Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri wajib untuk menyerahkan tanah sengketa yang menjadi hak milik Kasoeri Kempot alm kepada ahli waris Kasoeri Kempot alm/Penggugat secara seketika, dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun dan apabila diperlukan dengan bantuan alat keamanan negara;
14. Bahwa atas perbuatan melawan hukum tersebut, Kasoeri Kempot alm / ahli

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris Kasoeri Kempot alm / Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun secara immateriil, yaitu:

Kerugian Materiil:

- Bahwa apabila tanah sengketa tersebut disewakan setiap tahunnya tidak kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Ayah Tergugat I yang bernama Kasran Karmin dan Tergugat I telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1956 sampai dengan sekarang ini tahun 2009 (53 tahun), sehingga: $Rp500.000,00 \times 53 \text{ tahun} = Rp26.500.000,00$ (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa oleh karena itu mohon Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada ahli waris Kasoeri Kempot alm / Penggugat sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Kerugian Immateriil:

- Bahwa selain Kasoeri Kempot alm / ahli waris Kasoeri Kempot alm / Penggugat menderita kerugian materiil, Kasoeri Kempot alm / ahli waris Kasoeri Kempot alm / Penggugat juga telah menderita kerugian immateriil yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu dengan dilanggarnya hak milik pribadi Kasoeri Kempot alm / ahli waris Kasoeri Kempot alm / Penggugat yaitu Tergugat I secara sadar dan terang – terangan tidak mengakui Kasoeri Kempot alm / ahli waris Kasoeri Kempot alm / Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi Kasoeri Kempot alm / ahli waris Kasoeri Kempot alm / Penggugat untuk dapat menikmati hak miliknya dengan aman dan nyaman;

Bahwa oleh karena itu mohon Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada ahli waris Kasoeri Kempot alm / Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

15. Bahwa oleh karena penyerahan dalam perkara ini adalah penyerahan suatu barang, maka sudah selayaknya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah sengketa kepada ahli waris Kasoeri Kempot alm / Penggugat, terhitung sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka dianggap perlu untuk diletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa;
17. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Kasoeri Kempot dengan Saminah telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. Kasmadi (sekarang ini telah meninggal dunia);
 - b. Sakiman (sekarang ini telah meninggal dunia);
 - c. Kasmijan (sekarang ini telah meninggal dunia);
 - d. Paring (sekarang ini telah meninggal dunia);
 - e. Paeran (Penggugat dalam perkara ini);
3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa pada tahun 1984 Kasoeri Kempot telah meninggal dunia dan pada tahun 1996 Saminah telah meninggal dunia;
4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah sah milik ahli waris Kasoeri Kempot alm yang berasal dari peninggalan Kasoeri Kempot alm;
5. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa selama hidupnya Kasoeri Kempot tidak pernah mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain;
6. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Kasran Karmin yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris Kasoeri Kempot;
7. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Kasran Karmin yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka penguasaan tanah sengketa secara sewa oleh Tergugat II dari Tergugat I, juga tidak sah dan cacat hukum sehingga berakibat batal demi hukum;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa peralihan C Desa dari Nomor 627 atas nama: Kasoeri Kempot yang mana pada tanggal 21 Pebruari 1956 telah diganti menjadi C Nomor 110 atas nama: Kasran Karmin, adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;
9. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar segala kerugian yang timbul terhadap diri Kasoeri Kempot alm / ahli waris Kasoeri Kempot alm / Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil sejumlah Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada ahli waris Kasoeri Kempot / Penggugat dengan perincian sebagaimana dimaksud pada *posita* Nomor 14 gugatan Penggugat dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
10. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada ahli waris Kasoeri Kempot alm / Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun, jika diperlukan dengan bantuan alat keamanan negara;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;
12. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada ahli waris Kasoeri Kempot alm / Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya *Verzet*, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
15. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Bahwa pada prinsipnya, Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2013



Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatannya tanggal 10 Desember 2009 kecuali yang nyata-nyata secara tegas diakui kebenarannya; Bahwa gugatan Penguat tidak lengkap dan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Ketidaklengkapan dan ketidakjelasan gugatan Penguat tersebut disebabkan kurangnya pihak yang berperkara dalam gugatan Penguat sebagai berikut:

Bahwa pada *posita* gugatan angka 4, Penguat menyatakan: “bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada *posita* Nomor 2 (dua) di atas, Kasoeri Kempot telah meninggalkan harta peninggalan ”;

Bahwa sedangkan *posita* gugatan Penguat angka 2 yang dimaksud berbunyi sebagai berikut: “bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak bernama:

- 1) Kasmadi (sekarang ini telah meninggal dunia);
- 2) Sakiman (sekarang ini telah meninggal dunia);
- 3) Kasmijan (sekarang ini telah meninggal dunia);
- 4) Paring (sekarang ini telah meninggal dunia);
- 5) Paeran (Penguat dalam perkara ini);

Bahwa terlepas mengenai ketidakbenaran dalil Penguat mengenai harta peninggalan alm. Kasoeri Kempot yang ditanggapi Tergugat I dalam Jawaban Tergugat I dalam Konvensi, Gugatan Penguat *posita* angka 4 jo. *posita* angka 2 tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa 5 (lima) orang anak yang tercantum dalam *posita* angka 2 adalah ahli waris Kasoeri Kempot. Oleh karena dalam *posita* angka 2, Penguat mendalilkan bahwa Kasmadi, Sakiman, Kasmijan dan Paring telah meninggal dunia, maka seharusnya Penguat mencantumkan ahli waris pengganti Kasmadi, Sakiman, Kasmijan dan Paring. Meninggalnya Kasmadi, Sakiman, Kasmijan dan Paring, tidak menghilangkan Para ahli waris mereka;

Bahwa berdasar dalil Gugatan Penguat tersebut, bukan hanya Penguat yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini, namun ahli waris Kasmadi, Sakiman, Kasmijan dan Paring juga mempunyai kepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, ahli waris Kasmadi, Sakiman, Kasmijan dan Paring seharusnya juga dijadikan pihak yang berperkara dalam perkara ini. Akan tetapi, Penguat tidak mencantumkan ahli waris Kasmadi, Sakiman, Kasmijan dan Paring sebagai pihak yang berperkara dalam Gugatan Penguat. Hal tersebut membuktikan bahwa gugatan Penguat kurang pihak, sehingga gugatan Penguat menjadi tidak lengkap dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa oleh karena terbukti bahwa gugatan Penguat tidak lengkap dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penguat wajib ditolak atau setidaknya



tidaknya wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sebagaimana tercantum dalam *posita* gugatan Penggugat angka 7, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 21 Februari 1956, tanah sengketa beralih ke Buku C Desa Jurang Nomor 110 atas nama Kasran Karmin. Oleh karena tanah sengketa masih atas nama Kasran Karmin, maka seharusnya semua ahli waris Kasran Karmin digugat dalam perkara ini bukan hanya Suparno bin Kasran Karmin (Tergugat I) saja yang digugat dalam perkara ini; Bahwa tanah sengketa yang tercantum dalam Buku C Desa Jurang Nomor 110 atas nama Kasran Karmin dikuasai dan diambil hasilnya oleh semua ahli waris Kasran Karmin bukan hanya oleh Tergugat I saja. Hal tersebut akan dibuktikan pada saatnya nanti di depan persidangan. Dengan demikian, semua ahli waris Kasran Karmin adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan seharusnya semua ahli waris Kasran Karmin ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini. Akan tetapi, dalam Gugatan Penggugat hanya Suparno bin Kasran Karmin saja yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu sebagai Tergugat I. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu, gugatan Penggugat wajib ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu, gugatan Penggugat wajib ditolak atau setidaknya tidaknya wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat):

Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat menolak gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata secara tegas diakui kebenarannya;

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas (kabur), karena *posita* gugatan Penggugat tidak menguraikan dan tidak mencantumkan peristiwa hukum apa yang menjadikan Kepala Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ditarik sebagai Turut Tergugat dalam Gugatan Penggugat, Turut Tergugat tidak pernah tercantum dalam uraian *posita* gugatan Penggugat akan tetapi, Turut Tergugat tercantum dalam *petitum* gugatan Penggugat. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas (kabur);

Bahwa hal-hal yang tidak tercantum dalam *posita* gugatan tidak dapat diajukan dalam *petitum* gugatan. Dengan demikian dengan tidak dicantumkannya Turut Tergugat dalam *posita* gugatan Penggugat, maka seharusnya Turut Tergugat tidak dicantumkan dalam *petitum* gugatan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak berdasar, oleh karena itu gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 51/Pdt.G/2009/PN.KDS, tanggal 27 Mei 2010 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Kasoeri Kempot dengan Saminah telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 1) Kasmadi (sekarang ini telah meninggal dunia);
 - 2) Sakiman (sekarang ini telah meninggal dunia);
 - 3) Kasmijan (sekarang ini telah meninggal dunia);
 - 4) Paring (sekarang ini telah meninggal dunia);
 - 5) Paeran (Penggugat dalam perkara ini);
3. Menetapkan bahwa Kasoeri Kempot telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan Saminah telah meninggal dunia pada tahun 1996;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa dengan luas $\pm 1.380 \text{ m}^2$ terletak di Desa Jurang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus sekarang tercatat dalam Buku C Desa Jurang Nomor 110 persil 194 S II dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Marmin / dahulu milik Medi;
 - Selatan : tanah milik Sarpan dan milik Waki bin Warsono / dahulu milik Rasyid bin Warsono;
 - Timur : tanah milik Waki bin Warsono / dahulu milik Rasyid bin Warsono;
 - Barat : Jalan / tanah milik Damuji yang diberikan untuk jalan pertolongan;adalah sah tanah norowito yang berasal dari peninggalan Kasoeri Kempot alm;
5. Menyatakan bahwa selama hidupnya Kasoeri Kempot tidak pernah mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain;
6. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Kasran Karmin yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I, adalah tidak sah serta merugikan ahli waris Kasoeri Kempot;
7. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa secara sewa oleh Tergugat II dari Tergugat I adalah tidak sah;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa peralihan C Desa dari Nomor 627 atas nama: Kasoeri Kempot menjadi C Nomor 110 atas nama: Kasran Karmin, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga, jika perlu dengan bantuan alat keamanan negara, untuk dibagi waris kepada seluruh ahli waris Almarhum Kasoeri Kempot;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 318/Pdt/2010/PT.Smg, tanggal 3 Nopember 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 27 Mei 2010 Nomor: 51/Pdt.G/2009/PN.Kds yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I / Pembanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Kasoeri Kempot dengan Saminah telah melahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 1) Kasmadi;
 - 2) Sakiman;
 - 3) Kasmijan;
 - 4) Paring;
 - 5) Paeran;
3. Menetapkan bahwa Kasoeri Kempot telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan Saminah telah meninggal dunia pada tahun 1996;
4. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1118 K/Pdt/2011, tertanggal 24 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PAERAN BIN KASURI KEMPOT, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pdt/2011, tertanggal 24 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 51/Pdt.G/2009/PN.Kds. Jo. Nomor 1118 K/Pdt./2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding pada tanggal 8 Januari 2013;
2. Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 9 Januari 2013;
3. Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat/ Turut Terbanding pada tanggal 11 Januari 2013;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung R.I pada tingkat kasasi yang telah membenarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Semarang / *Judex Facti* tingkat kedua, sangat jelas adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang / *Judex Facti* tingkat kedua pada ad. 1 halaman 8 sampai dengan halaman 9, yang telah dibenarkan oleh pertimbangan hukum tingkat kasasi, adalah telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena:
 - a. Bahwa tanah sawah sengketa bukan tanah Norowito Gilir yang berarti kalau orang yang menguasai tanah tersebut sudah meninggal dunia maka akan bisa beralih ke atas nama orang lain melalui Rembug Desa, akan tetapi berdasarkan fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan yakni: Bukti P-1 dan P-2 serta keterangan ketiga orang saksi yang diajukan didalam persidangan oleh Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi bernama: Murip, Rasit dan Supin telah mengatakan secara jelas bahwa: tanah sawah sengketa adalah tanah Norowito Mathok yang mana artinya apabila yang menguasai tanah tersebut telah meninggal dunia, maka tanah tersebut otomatis beralih ke atas nama anak laki – laki yang tertua dan tidak boleh beralih ke atas nama orang lain, bahkan saksi Rasit yang punya tanah Norowito Mathok yang berbatasan langsung dengan tanah sawah sengketa (batas sebelah Timur dan batas sebelah Selatan) juga telah secara jelas menerangkan didalam persidangan bahwa saksi Rasit mendapat tanah yang berbatasan dengan tanah sawah sengketa tersebut adalah dari ayahnya yang bernama: Warsono yang asalnya sama – sama dari Tanah Norowito Mathok, yang mana tanah tersebut sebagian telah dijual kepada orang lain dan sisanya sampai dengan sekarang ini masih dikuasainya;
 - b. Bahwa kenyataannya didalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa peralihan atas tanah sawah sengketa pada tanggal 21 Pebruari 1956 dari C Desa Jurang Nomor 627 atas nama: Kasoeri Kempot menjadi C Desa Jurang Nomor 110 atas nama: Kasran Karmin, Tidak Melalui Rembug Desa (didalam persidangan telah terungkap fakta

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2013



hukum Tidak Ada Rembug Desa / tidak ada satu buktipun dari Tergugat tentang adanya Rembug Desa) dan Kasran Karmin bukan anak laki – laki dari Kasoeri Kempot, maka peralihan C Desa tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dan haruslah dibatalkan;

c. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat kedua / Pengadilan Tinggi Semarang yang telah dibenarkan oleh pertimbangan hukum tingkat kasasi jelas salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, maka pertimbangan hukum tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R. I dalam perkara Peninjauan Kembali dalam perkara ini, dan kemudian Mahkamah Agung R.I di Jakarta haruslah menguatkan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kudus).

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang / *Judex Facti* tingkat kedua pada ad. 2 halaman 9, yang telah dibenarkan oleh pertimbangan hukum tingkat kasasi, adalah telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena:

a. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan pada Nomer 1 diatas, bahwa tanah sawah sengketa berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah Tanah Norowito Mathok yang mana apabila yang menguasai tanah tersebut telah meninggal dunia maka secara otomatis beralih ke atas nama anak laki – laki yang tertua dan tidak boleh ke atas nama orang lain;

b. Bahwa pencoretan C Desa atas tanah sawah sengketa yang telah dilakukan oleh Pejabat Desa antara lain: Carik Desa dan Kepala Desa lama berdasarkan fakta hukum dipersidangan dilakukan tanpa melalui Rembug Desa (didalam persidangan telah terungkap fakta hukum tidak ada rembug desa / tidak ada satu buktipun dari Tergugat tentang adanya Rembug Desa), sehingga pencoretan tersebut sekali lagi tidak sah dan cacat hukum, sehingga haruslah dibatalkan;

c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melaporkan pencoretan C Desa Jurang atas tanah sawah sengketa ke Polisi (perkara pidana Pemalsuan) oleh karena Pejabat Desa lama telah meninggal dunia, maka secara hukumnya telah hapus pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang / *Judex Facti* tingkat kedua pada ad. 3 halaman 9, yang telah dibenarkan oleh pertimbangan hukum tingkat kasasi, adalah telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan kembali pada point ini sudah terjawab di Nomer 1 dan Nomer 2 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa pengalihan/pencoretan nama tanah objek sengketa dari nama Kasoeri Kempot (orang tua Penggugat) kepada Kasran (orang tua Tergugat) berdasarkan hasil Rembug Desa, karena setelah Kasoeri Kempot menikah lagi dengan Kasmilah yang juga pemegang tanah Norowito ikut kepada Kasmilah, menurut adat setempat dalam satu keluarga tidak dibenarkan mempunyai 2 (dua) penggarapan tanah Norowito, dengan demikian pengalihan/pencoretan hak penggarapan Norowito dari Kasoeri Kempot kepada Kasran Karmin adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PAERAN Bin KASURIKEMPOT** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PAERAN Bin KASURIKEMPOT** tersebut;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat
peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H.,
M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
t.t.d
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d
Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum .

Biaya Peninjauan Kembali:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2013